



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

NOMOR : 404 TAHUN 2021

T E N T A N G

PEDOMAN PENGGAJIAN BAGI PEGAWAI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tata kelola yang baik dalam bidang kepegawaian dan untuk menjamin terlaksananya hak serta kewajiban Pegawai Universitas Muhammadiyah Jakarta, maka perlu ditetapkan pedoman penggajian;
- b. bahwa pedoman ini disusun sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kegiatan penggajian di Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2019;
10. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1230/KEP/I.O/D/2021 tanggal 17 Ramadhan 1442 H / 29 April 2021 M tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2021-2025.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Pembina Harian dan Pimpinan Universitas Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tanggal 30 Juli 2021.

[Handwritten signature]

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENGGAJIAN BAGI PEGAWAI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Pasal 1 Ketentuan Umum

1. Pegawai adalah seluruh individu yang bekerja di Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang dibuktikan dengan Surat Perjanjian Kerja atau Surat Pengangkatan Pegawai yang terdata di Biro Sumber Daya Manusia, Universitas Muhammadiyah Jakarta;
2. Untuk keperluan penggajian, pegawai terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu : (1) Pimpinan, (2) Tenaga Pendidik atau Dosen, dan (3) Tenaga Kependidikan;
3. Elemen dalam sistem penggajian di Universitas Muhammadiyah Jakarta terdiri atas 3 (tiga) elemen, yaitu : (1) Gaji Pokok; (2) Tunjangan Jabatan (Struktural atau Fungsional) dan Tunjangan Kehadiran; serta (3) Remunerasi (Remunerasi Kinerja dan Remunerasi Kehadiran);
4. *Take Home Pay* (THP) adalah jumlah penghasilan yang dapat dibawa pulang oleh pegawai;
5. Tunjangan Struktural diberikan kepada Pimpinan yang terdiri atas : Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Kepala Biro, Kepala Lembaga atau Ketua Lembaga, Wakil Dekan, Ketua Program Studi Pascasarjana, Ketua Program Studi S1, Sekretaris Program Studi atau Sekretaris Lembaga, Kepala Pusat atau Kepala Unit Pelaksana Teknis, dan Kepala Bagian atau Kepala Tata Usaha.
6. Tunjangan Fungsional diberikan kepada Dosen yang terdiri atas : Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar;
7. Remunerasi adalah imbalan berbasis kinerja yang diberikan kepada Pegawai yang digolongkan dalam 20 (dua puluh) level;
8. Remunerasi yang diberikan terdiri atas 2 (dua) bagian : (1) Remunerasi Kinerja (RK) dengan bobot 80% (delapan puluh persen); dan (2) Remunerasi Kehadiran (RH) dengan bobot 20% (dua puluh persen);
9. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta;
10. Remunerasi Kinerja yang diberikan kepada Pimpinan, ditentukan berdasarkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU);
11. Remunerasi Kinerja yang diberikan kepada Tenaga Pendidik (Dosen), ditentukan berdasarkan pencapaian Indikator Kinerja Dosen (IKD);
12. Remunerasi Kinerja yang diberikan kepada Tenaga Kependidikan, ditentukan berdasarkan pencapaian Indikator Kinerja Individu (IKI);
13. Remunerasi Kinerja diberikan selama satu semester berdasarkan pencapaian Indikator Kinerja semester sebelumnya;
14. Remunerasi Kehadiran yang diberikan kepada Pimpinan dan Tenaga Kependidikan ditentukan berdasarkan prorata kehadiran setiap bulan;
15. Remunerasi Kehadiran yang diberikan kepada Tenaga Pendidik (Dosen) ditentukan berdasarkan minimal jumlah jam Kewajiban Hadir setiap bulan;
16. Untuk perhitungan remunerasi, penilaian Indikator Kinerja dilakukan setiap 1 (satu) semester;
17. Layer merupakan klasifikasi pencapaian kinerja periode sebelumnya. Berdasarkan jenjang tertinggi hingga terendah, ditetapkan terdiri atas : Layer 1, Layer 2, dan Layer 3. Penentuan Layer setiap Unit Kerja ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 2
Elemen Penggajian Pegawai

1. Pegawai yang memiliki jabatan struktural, elemen penggajian terdiri atas :
 - a. Gaji Pokok (GP);
 - b. Tunjangan, terdiri dari :
 - 1) Tunjangan Struktural (TS);
 - 2) Tunjangan Kehadiran (TH);
 - c. Remunerasi, terdiri dari :
 - 1) Remunerasi Kinerja (RK);
 - 2) Remunerasi Kehadiran (RH).

2. Pegawai yang tidak memiliki jabatan struktural, elemen penggajian terdiri atas :
 - a. Gaji Pokok;
 - b. Tunjangan, terdiri dari :
 - 1) Tunjangan Fungsional (TF) khusus bagi Dosen;
 - 2) Tunjangan Kehadiran (TH);
 - c. Remunerasi, terdiri dari :
 - 1) Remunerasi Kinerja (RK);
 - 2) Remunerasi Kehadiran (RH).

Pasal 3
Penentuan Besaran Remunerasi Kinerja

1. Remunerasi Kinerja bagi Pimpinan
 - a. Remunerasi Kinerja yang diterima Pimpinan, didasarkan atas pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - b. Penilaian IKU dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) Universitas, dibawah supervisi Wakil Rektor II;

2. Remunerasi Kinerja bagi Dosen
 - a. Remunerasi Kinerja yang diterima Dosen, didasarkan atas pencapaian Indikator Kinerja Dosen (IKD);
 - b. Penilaian IKD dilakukan oleh Badan Penjamin Mutu (BPM) Universitas, dibawah supervisi Wakil Rektor II;
 - c. Remunerasi Kinerja bagi Dosen hanya dapat diberikan setelah kewajiban pokoknya terpenuhi.
 - 1) Untuk kepentingan penggajian, Kewajiban Pokok Dosen (KPD) adalah sebagai berikut :

No.	Kewajiban Pokok	Jumlah	Jumlah
1	Pengajaran : Dosen sudah sertifikasi	13 SKS	
	Pengajaran : Dosen belum sertifikasi		9 SKS
2	Penelitian	3 SKS	3 SKS
3	Pengabdian Masyarakat		
Total		16 SKS	12 SKS

- 2) Jika salah satu dari ketiga KPD dan atau jumlah SKS tidak terpenuhi seperti dinyatakan pada Poin 2.c.1) di atas, maka remunerasi kinerja tidak dapat diberikan, dan *take home pay* (THP) Dosen dibayar sebesar :

$$THP = \text{Persentase SKS KPD} \times (GP + TF) + TH$$

f b
3


3. Remunerasi Kinerja bagi Tenaga Kependidikan

- Remunerasi Kinerja yang diterima Tenaga Kependidikan, didasarkan atas pencapaian Indikator Kinerja Individu (IKI);
- Penilaian IKI dilakukan oleh Biro Sumber Daya Manusia (Biro SDM) Universitas, dibawah supervisi Wakil Rektor II.

Pasal 4

Perhitungan Penggajian Bagi Pimpinan dan Tenaga Kependidikan

- Gaji Pokok Pimpinan dan Tenaga Kependidikan, menggunakan standar gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2014;
- Tunjangan Struktural dan Remunerasi, menggunakan nilai rupiah seperti tercantum berikut ini :

No.	Jabatan Struktural	Tunjangan Struktural	Remunerasi (Rp.)			
			Jenis	Layer 1	Layer 2	Layer 3
1	Rektor	6.000.000	Total	27.317.600	-	-
			RK	21.854.080	-	-
			RH	5.463.520	-	-
2	Wakil Rektor	5.000.000	Total	21.452.105	-	-
			RK	17.161.684	-	-
			RH	4.290.421	-	-
3	Dekan	4.000.000	Total	15.624.299	13.624.299	11.624.299
			RK	12.499.439	10.899.439	9.299.439
			RH	3.124.860	2.724.860	2.324.860
4	Kepala Biro	3.000.000	Total	11.450.310	-	-
			RK	9.160.248	-	-
			RH	2.290.062	-	-
5	Kepala Lembaga atau Ketua Lembaga	3.000.000	Total	11.100.300	-	-
			RK	8.880.240	-	-
			RH	2.220.060	-	-
6	Wakil Dekan	3.000.000	Total	11.054.720	10.054.720	9.054.720
			RK	8.843.776	8.043.776	7.243.776
			RH	2.210.944	2.010.944	1.810.944
7	Ketua Program Studi Pascasarjana	2.500.000	Total	9.000.566	8.250.566	7.500.566
			RK	7.200.453	6.600.453	6.000.453
			RH	1.800.113	1.650.113	1.500.113
8	Ketua Program Studi S1	2.250.000	Total	7.166.566	6.416.566	5.666.566
			RK	5.733.253	5.133.253	4.533.253
			RH	1.433.313	1.283.313	1.133.313
9	Sekretaris Prodi atau Sekretaris Lembaga	2.000.000	Total	5.084.105	4.834.105	4.584.105
			RK	4.067.284	3.867.284	3.667.284
			RH	1.016.821	966.821	916.821
10	Kepala Pusat atau Kepala Unit Pelaksana Teknis	1.200.000	Total	4.017.985	3.767.985	3.517.985
			RK	3.214.388	3.014.388	2.814.388
			RH	803.597	753.597	703.597
11	Kepala Bagian atau Kepala Tata Usaha	1.000.000	Total	3.018.464	2.768.464	2.518.464
			RK	2.414.771	2.214.771	2.014.771
			RH	603.693	553.693	503.693
12	Tenaga Pendidik Tetap	-	Total	2.006.155	1.806.155	1.606.155
			RK	1.604.924	1.444.924	1.284.924
			RH	401.231	361.231	321.231
13	Tenaga Pendidik Kontrak	-	Total	1.459.183	1.309.183	1.159.183
			RK	1.167.346	1.047.346	927.346
			RH	291.837	261.837	231.837
14	Pegawai Dasar Tetap	-	Total	1.003.508	903.508	803.508
			RK	802.806	722.806	642.806
			RH	200.702	180.702	160.702
15	Pegawai Dasar Kontrak	-	Total	775.005	675.005	575.005
			RK	620.004	540.004	460.004
			RH	155.001	135.001	115.001

J

3. Penentuan layer untuk memperhitungkan remunerasi berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Rektor dan Wakil Rektor, berada pada Layer 1;
 - b. Kepala Biro dan Kepala Lembaga atau Ketua Lembaga, berada pada Layer 1;
 - c. Tenaga Kependidikan di Rektorat, berada pada Layer 1;
 - d. Pimpinan dan Tenaga Kependidikan di Fakultas, berada pada Layer sesuai pencapaian kinerja Fakultas;
4. Tunjangan Kehadiran ditetapkan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) bulan, dihitung prorata;
5. Perolehan *take home pay* Pimpinan dan Tenaga Kependidikan ditentukan dengan formula sebagai berikut :

$$\text{THP}_{\text{Pimpinan \& Tendik}} = \text{GP} + \text{TS} + \text{TH} + \text{Remunerasi}$$

Dengan ketentuan :

- Gaji Pokok = Sesuai standar PNS 2014
- Tunjangan Struktural = Sesuai Pasal 4, Poin 2
- Tunjangan Kehadiran = Prorata kehadiran x Rp. 2.400.000,-
- Remunerasi = $(\text{IKU} \times \text{RK}) + (\text{Prorata kehadiran} \times \text{RH})$
atau
 $(\text{IKI} \times \text{RK}) + (\text{Prorata Kehadiran} \times \text{RH})$

Pasal 5

Penyetaraan Beban Kerja Pengajaran Pimpinan

1. Untuk kepentingan penggajian, maka Dosen yang memiliki jabatan struktural beban kerja pengajaran disetarakan sebagai berikut:

No.	Level	Penyetaraan Mengajar
1	Rektor	9 SKS
2	Wakil Rektor	9 SKS
3	Dekan	6 SKS
4	Kepala Biro	6 SKS
5	Kepala Lembaga atau Ketua Lembaga	6 SKS
6	Wakil Dekan	6 SKS
7	Kaprodi Pascasarjana	3 SKS
8	Kaprodi S1	3 SKS
9	Sekretaris Prodi atau Sekretaris Lembaga	3 SKS
10	Kepala Pusat atau Kepala Unit Pelaksana Teknis	3 SKS

2. Untuk kepentingan penggajian, maka Dosen yang memiliki jabatan struktural pada pasal 5 poin 1 di atas, tidak memiliki kewajiban melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat.

Pasal 6
Perhitungan Penggajian Bagi Tenaga Pendidik atau Dosen

1. Gaji Pokok Tenaga Pendidik atau Dosen, menggunakan standar gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2014;
2. Tunjangan Fungsional, Remunerasi, dan Kewajiban Hadir ditentukan sebagai berikut :

No.	Jabatan Fungsional	Tunjangan Fungsional (Rp.)	Remunerasi (Rp.)			Kewajiban Hadir/Bulan (Jam)
			Kinerja (RK)	Kehadiran (RH)	Total	
1	Guru Besar	5.000.000	8.289.095	2.072.274	10.361.368	15
2	Lektor Kepala	2.500.000	6.545.459	1.636.365	8.181.824	20
3	Lektor	700.000	5.185.459	1.296.365	6.481.824	25
4	Asisten Ahli	375.000	3.215.919	803.980	4.019.898	30
5	Tenaga Pengajar	-	2.457.628	614.407	3.072.035	30

3. Perolehan *take home pay* Dosen ditentukan dengan formula sebagai berikut :

$$\text{THP Dosen} = \text{GP} + \text{TF} + \text{TH} + \text{Remunerasi}$$

Dengan ketentuan :

- Gaji Pokok = Sesuai standar PNS 2014
- Tunjangan Fungsional = Sesuai Pasal 6, Poin 2
- Tunjangan Kehadiran = Prorata kehadiran x Rp. 2.400.000,-
- Remunerasi = (IKD x RK) + RH
RH hanya dapat diberikan jika kehadiran mencapai 100%

Pasal 7
Cakupan Pembayaran Gaji

1. Jumlah gaji yang ditetapkan mencakup seluruh pembayaran, kecuali honor-honor untuk kegiatan sebagai berikut :
 - a. Wisuda;
 - b. Kelas di luar jam kerja, yang diakui melalui Surat Keputusan Rektor;
2. Kegiatan pengajaran lain yang bernilai nol SKS, kompensasi diberikan dalam bentuk poin remunerasi yang diatur dan ditetapkan oleh pimpinan unit kerja;
3. Dosen yang mendapatkan tugas tambahan sebagai staf lembaga, kompensasi diberikan dalam bentuk poin remunerasi yang diatur dan ditetapkan oleh pimpinan unit kerja.

Pasal 8
Perhitungan dan Tata Cara Pembayaran Gaji

1. Penggajian yang diuraikan dalam peraturan ini belum memperhitungkan zakat, iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), pajak, dan lainnya terkait ketenagakerjaan. Selanjutnya perhitungan akan mengikuti peraturan yang berlaku demi menjaga hak dan kewajiban semua pihak.

2. Pembayaran gaji dilakukan secara terpusat melalui Biro Keuangan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
3. Pembayaran gaji dilakukan melalui transfer langsung ke rekening pegawai, melalui Bank yang ditentukan melalui Surat Keputusan Rektor;
4. Pembayaran gaji pokok dan tunjangan dilakukan paling lambat tanggal 25 bulan berjalan, dan pembayaran remunerasi dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

Pasal 9
Pelaksanaan Penggajian Pertamakali

1. Pedoman penggajian ini mulai berlaku sejak bulan September tahun 2021;
2. Perhitungan remunerasi kinerja berdasarkan IKU, IKI dan IKD mulai berlaku sejak bulan Maret 2022;
3. Besaran remunerasi pada pelaksanaan penggajian pertamakali (periode September 2021 sampai dengan Pebruari 2022), ditentukan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Pasal 10
Penutup

1. Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini maka seluruh peraturan penggajian sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi;
2. Setiap pegawai berhak memperoleh manfaat maksimal atas gaji pokok, tunjangan dan remunerasi yang ditentukan berdasarkan Indikator Kinerja, sehingga Pimpinan atau Pejabat yang memiliki kewenangan dalam memberikan penugasan, wajib mengkomunikasikan beban kerja yang akan ditetapkan kepada bawahannya;
3. Dalam keadaan tertentu dimana kondisi keuangan Universitas Muhammadiyah Jakarta belum memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban penggajian dengan sebagaimana mestinya, maka melalui rapat pimpinan serta dengan persetujuan Badan Pembina Harian, Rektor dapat mengambil keputusan pembayaran penggajian sebesar persentase tertentu dari yang seharusnya, untuk periode tertentu;
4. Hal lain yang belum diatur namun terkait dengan Peraturan Rektor ini akan ditetapkan kemudian;
5. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 9 Agustus 2021

Rektor,


Dr. Ma'mun Murod
Dr. Ma'mun Murod, M.Si
NID: 20.643

Tembusan, Yth. :

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah
2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta
3. BPH Universitas Muhammadiyah Jakarta
4. Para Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta
5. Para Dekan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta
6. Para Kepala Lembaga dan Biro di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta

Lampiran

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Nomor : 404 Tahun 2021

Tanggal : 09 Agustus 2021


Tentang : Pedoman Penggajian Bagi Pegawai Universitas Muhammadiyah Jakarta

1. Contoh perhitungan penggajian Pimpinan dan Tenaga Kependidikan :

No.	Nama	Level	Gol. PNS	Gaji Diterima						Kinerja		
				Gaji Pokok	Tunjangan Struktural	Tunjangan Kehadiran	Remunerasi		Take Home Pay	Layer	IKU IKI	Hadir (Hari)
							RK	RH				
1	Pimpinan A	Rektor	IV B 22	4.009.900	6.000.000	2.000.000	19.668.672	4.552.933	36.231.505	1	90%	20
2	Pimpinan B	Dekan	IV B 22	4.009.900	4.000.000	2.200.000	9.809.495	2.497.788	22.517.183	2	90%	22
3	Pimpinan C	Kepala Biro	IV B 22	4.009.900	3.000.000	2.000.000	8.702.236	1.908.385	19.620.521	1	95%	20
4	Pimpinan D	Kaprodi Pascasarjana	IV B 22	4.009.900	2.500.000	2.000.000	5.940.408	1.375.094	15.825.402	2	90%	20
5	Pimpinan E	Kapala Tata Usaha	IV B 22	4.009.900	1.000.000	2.000.000	2.173.294	503.077	9.686.271	1	90%	20
6	Tendik F	Tendik Tetap	II C 5	2.133.300	0	2.400.000	1.524.678	200.702	6.258.679	1	95%	24
7	Tendik G	Tendik Kontrak	II A 1	1.845.600	0	2.400.000	942.612	261.837	5.450.048	2	90%	24

2. Contoh perhitungan penggajian Dosen :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Gol. PNS	Gaji Diterima (Rupiah)						Kinerja		
				Gaji Pokok	Tunjangan Fungsional	Tunjangan Kehadiran	Remunerasi		Take Home Pay	IKD	Hadir (Hari)	Hadir (Jam)
							RK	RH				
1	Dosen A	Guru Besar	IV C	4.051.900	5.000.000	2.400.000	7.460.185	2.072.274	20.984.359	90%	24	20
2	Dosen B	Lektor Kepala	IV B	4.009.900	2.500.000	2.400.000	6.545.459	1.636.365	17.091.724	104%	24	30
3	Dosen C	Lektor	III C	2.678.900	700.000	2.400.000	4.666.913	1.296.365	11.742.178	90%	24	32
4	Dosen D	Asisten Ahli	III B	2.491.700	375.000	2.400.000	3.055.123	0	8.321.823	95%	24	25
5	Dosen E	Tenaga Pengajar	III A	2.317.600	0	2.400.000	1.966.102	0	6.683.702	80%	24	23



 Rektor,

Dr. Ma'mun Murod, M.Si
 NID : 20.643